



## PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

**Aman Munthe Bin Raja Johor Munthe**, umur 60 tahun, pekerjaan Peternak Sapi, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di RT. 011, RW. 006, Dusun III Suka Bangsa, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**Patma Munthe Binti Raja Johor Munthe**, umur 58 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 006, Dusun Bukit Badak I, Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**Nurdiah Munthe Binti Raja Johor Munthe**, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Aek Kota Batu, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**Julpahri Munthe Bin Raja Johor Munthe**, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utj



Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut  
**Penggugat IV;**

**Muhammad Yunus Bin Raja Johor Munthe**, umur 50 tahun, pekerjaan Supir, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Dusun Simpang Marbau, Desa Simpang Marbau, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Penggugat V;**

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., Alben, S.H. dan Masridodi Manguncong, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2021, sebagai Kuasa Para Penggugat;

**melawan**

**Timbul Halomoan Rambe Bin Sakdan Rambe**, umur 37 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman di Jl. SMP Swasta Lancang Kuning, Sei Buaya, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut **Tergugat;**

**Tua Munthe Bin Raja Johor Munthe**, umur 76 tahun, pekerjaan Tidak bekerja, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun VI Sei Kalam, Desa Perkebunan Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**

**Rasmi Munthe Binti Raja Johor Munthe**, umur 68 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utj



Terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

**Linah Munthe Binti Raja Johor Munthe**, umur 67 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan II Sirandorung, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

**Ahmad Syukur Bin Raja Johor Munthe**, umur 65 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Aek Kota Batu, Desa Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 29 Oktober 2021, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil gugatannya nya sebagaimana tercantum dalam gugatannya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Tergugat serta seluruh Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam usaha mendamaikan kedua pihak berperkara Majelis

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utj



Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil dan guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka telah ditempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung bapak **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H** dan berdasarkan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ada hal yang penting yang ingin dimasukkan Penggugat kedalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan seorang hakim mediator bernama **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, dimana menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271, 272 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya di depan persidangan secara resmi, maka Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut Gugatan nya setelah ditetapkan hari sidang yang mana di dalam persidangan Penggugat mencabut Gugatan nya dengan alasan ada hal yang penting yang ingin dimasukkan Penggugat di dalam gugatannya maka berdasarkan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka pencabutan dengan alasan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Utj, dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 767/Pdt.G/2021/PA.Utj. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.320.000,00(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam**

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	2.170.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.320.000,00

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. : 767/Pdt.G/2021/PA.Utj